

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**  
*Legal Protection Of Children As Witness  
In The Criminal Justice System*



Disusun dan Diajukan Oleh:

SUHAEMA

B012181061

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**  
*Legal Protection Of Children As Witness*  
*In The Criminal Justice System*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

SUHAEMA

B012181061

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA

Disusun dan diajukan oleh

**SUHAEMA**

Nomor Pokok B012181061


Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada  
tanggal 10 Agustus 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi  
Penasihat,



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.

Ketua



Dr. Abd. Asis, SH.,MH.

Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Tesis Mahasiswa:

Nama : **Suhaema**

Nomor Pokok : **B012181061**

Program Studi : **Ilmu Hukum / Kepidanaan**


Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Juli 2020

Menyetujui


Pembimbing Utama



**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.**

NIP. 19631024 198903 1 002


Pembimbing Pendamping



**Dr. Abd. Asis, SH.,MH.**

NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi S2



**Dr. Hasbir SH.,MH.**

NIP. 19700708 199412 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Suhaema

Nim : B012181061

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

Makassar, 7 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



**Suhaema**  
NIM B012181061

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

*Alhamdulillah* *robbil 'aalamiin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta kepada kedua orang tua tercinta H. Kani Manging dan Hj.Rusnah Abdullah atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia, tentu dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun dalam penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa bahwa tanpa berkat, rahmat dan karunia Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak mustahil penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor

- Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh.Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
  4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing pendamping. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
  5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku tim penguji, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
  6. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti

- serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
  9. Kepala Kepolisian Resort Kota Makassar, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
  10. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Kota Makassar yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
  11. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
  12. Kepada Kakak dan Adikku yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada Penulis;
  13. Kepada Sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan, Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya kepada penulis selama ini dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;



14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 28 Juli 2020

Suhaema

## ABSTRAK

**SUHAEMA (B012181061) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana, dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Abd. Asis sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan implementasi perlindungan hukum anak saksi dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yakni data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana, dan mengacu pada perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan menegaskan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam penerapannya, dalam hal kemudahan mendapatkan informasi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan mengenai pelaksanaan jaminan keselamatan fisik, mental dan sosial sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan masih perlu dimaksimalkan khususnya pada perlindungan fisik dan mental yakni pada tahap penyidikan. Penyidik seringkali tidak melaporkan adanya anak saksi yang perlu didampingi kepada pekerja sosial.

Kata Kunci: Anak Saksi, Perlindungan Hukum, Penyidik.

## ABSTRACT

**SUHAEMA (B012181061) Legal Protection Of Children As Witness In The Criminal Justice System, under the guidance of Mr. Syamsuddin Muchtar as a main ounselor and Mr. Abd. Asis as a companion counselor.**

This study aims to examine the rules and the implementation of legal protection for witness children in the criminal justice system.

This research was conducted at the Makassar City Police Department, the Makassar District Attorney and the Makassar District Court. This research is an empirical normative research that is data that has been collected and then analyzed using a theoretical approach, principles of criminal law, and refers to legislation. Data collection techniques used are the study of documents or literature and interviews. Data analysis using qualitative data analysis is a way of analyzing research results that produce analytical descriptive data, that is data stated by respondents in writing or verbally and real behavior is researched and studied as something intact.

The results of this study indicate the legal protection of Children as witness in the provisions of the legislation emphasizing that witnesses' children are entitled to all their protections and rights such as guarantees of safety, whether physical, mental, or social and the ease of obtaining information about case developments. In its application, the ease of obtaining information has been well implemented, while the implementation of physical, mental and social safety guarantees in accordance with the provisions of the legislation still needs to be maximized, especially in physical and mental protection, namely at the stage of the investigation. Investigators often do not report witness children who need to be accompanied by social workers.

keywords: Children of Witnesses, Legal Protection, Investigating Officer.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Originalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Anak .....	11
1. Pengertian Anak .....	11
2. Anak sebagai Saksi .....	14
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	15
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	15
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	17
C. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	22
1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian.....	22
2. Jenis-jenis Alat Bukti .....	25
3. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti .....	27
D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	32
E. Teori Perlindungan Hukum.....	34
F. Kerangka Pikir .....	38
G. Definisi Operasional .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Jenis Dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43

E. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Pada Peradilan Pidana .....	45
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti Negara wajib menjunjung hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari – hari warga Negara terkadang lalai untuk tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, hal ini berarti bahwa warga Negara tersebut telah melanggar hukum.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat, keberadaan hukum di tengah – tengah masyarakat menandakan bahwa hukum tidak berdiri sendiri melainkan hukum itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan sebaliknya keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat tanpa hukum akan mengakibatkan masyarakat tersebut bertindak secara semena – mena. Berkaitan dengan hal itu diperlukan produk hukum yakni undang – undang sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakat.

Kehadiran Hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam

masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.<sup>2</sup> Pemeriksaan perkara pidana Dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang kesemuanya merupakan rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. salah satunya berkaitan dengan keterangan saksi khususnya didepan persidangan. Dalam proses pengungkapan suatu proses pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembuktian persidangan, keberadaan dan peran saksi sangat diharapkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) alat bukti yang sah ialah:

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm:1.

<sup>2</sup> Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Retoratif*, Litera, Yogyakarta, Hlm: 100.

<sup>3</sup> Mamay Komariah, 2015, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Vol 3 No.2, hlm:231.

<sup>4</sup> Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.<sup>5</sup> Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.<sup>6</sup>

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan, keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana



keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu perkara pidana, Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam Pasal 171 Butir (a) KUHAP.

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>7</sup> Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita – cita luhur bangsa , calon – calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik

---

<sup>7</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Anak di bawah Umur*.PT.Alumni, Bandung,hlm.1.

secara rohani, jasmani, maupun sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat U.U.R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) telah menentukan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal 64 U.U.R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui antara lain perlakuan

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

<sup>9</sup> Salman Luthan, 1997, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, *Jurnal Hukum : Hukum Perubahan Masyarakat*, No.7 Vol. 4, hlm.57-58.

secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pemisahan dari orang dewasa.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang – undang, diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim.<sup>10</sup>

Dalam menyelesaikan kasus – kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, terkadang mereka kurang memperhatikan kepentingan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam fakta yang terjadi, anak saksi dalam proses pemeriksaan hingga ke tahap persidangan seringkali datang sendiri tanpa adanya pengawalan dari aparat penegak hukum, juga tanpa pendampingan dari tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial , dalam hal ini akan membuat anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak akan tertekan dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan juga terutama terhadap kesaksian anak di persidangan yang mana kesaksian anak tersebut akan

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.245.

berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal – hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir program magister yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana
2. Mengidentifikasi Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kegunaan Penelitian yaitu:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

#### **D. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal – hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian – penelitian terdahulu. Yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Pidana (studi Kasus Putusan No. 327/Pid.B/2008/Pn.Mks). Pokok bahasan yang diulas adalah Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana. Nur afni memakai studi kasus dan mengkaji satu putusan, sedangkan penulis mengambil data dengan melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, Meninjau dari Sudut Pandang Aparat Penegak Hukum dan perolehan data Tahun 2017-2019.
2. Wiwik Afifah, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Pokok bahasan yang diulas adalah Bentuk perlindungan hukum pada saksi secara umum dan Bentuk perlindungan hukum pada anak sebagai saksi menurut U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012. Wiwik Afifah menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan penulis Menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan melihat fakta secara langsung yang terjadi di lapangan.
3. Agustina Verawati, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Kasus No. 25/Pid./2015.PT.Tjk). Agustina Verawati melakukan

penelitian di Bandar Lampung, tahun penelitian yaitu 2017, memakai studi kasus dengan mengkaji satu putusan dan fokus pada kasus penganiayaan. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Makassar Meninjau dari Sudut Pandang Aparat Penegak Hukum dan perolehan data Tahun 2017-2019.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya: berusia 6 tahun. Usia 6 tahun bagi anak disini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis.<sup>11</sup> Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 1 U.U.R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut U.U.R.I. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita – cita bangsa yang dasar – dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak

---

<sup>11</sup>Bunadi Hidayat, *Op.Cit*, hlm.55.



yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai anak berusia 18 tahun.<sup>12</sup>

Menurut U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup>

U.U.R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6

---

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

<sup>13</sup> Moeljatno, 1999, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 119.

Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Ketentuan Undang-undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa

pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

## **2. Anak sebagai Saksi**

Anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, 1994, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 87.

menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban dipersidangan agar Jaksa penuntut umum memperhatikan situasi dan kondisi korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan dan anak berhak mendapatkan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.<sup>15</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak, sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>16</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>17</sup>

Dasar perlindungan anak adalah:

- a. Dasar filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm.19

<sup>17</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.34.

c. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang – undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>18</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>19</sup>

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam U.U.R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum No.4/Th.VI/April, Jakarta, hlm.264-265.

<sup>19</sup> Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm. 12.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6. Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;

12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.<sup>20</sup>

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak untuk:

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang – undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan tantangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan

---

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Presindo, Yogyakarta, hlm. 14.



kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama - sama, yaitu:

1) Sebelum persidangan:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (penyuluhan dari yang berwajib).

2) Selama persidangan:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (Transpor, perawatan kesehatan)

- d. Hak untuk menyatakan pendapat
  - e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP
  - f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya
  - g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- 3) Setelah persidangan:
- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan , menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan)
  - c. Hak untuk ttap dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.51.

## **C. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana**

### **1. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian**

#### **a. Alat Bukti**

Menurut Hari Sasangka, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>22</sup>

Menurut Darwan Prist, definisi alat – alat bukti sah adalah alat – alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat- alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. <sup>23</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya perihal alat – alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Oleh sebab itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana alat – alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu secara teoritis dan praktek suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara

---

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.11.

<sup>23</sup> Darwan Prist, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 135.

cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>24</sup>

Atang Ranoemiharjo sebagaimana dikemukakan Darwan Prints, memberikan pengertian alat – alat bukti (yang sah) adalah alat – alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat – alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>25</sup>

#### **b. Pembuktian**

Secara etimologi, kata “pembuktian” memiliki akar kata “bukti”. Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat dua kata yang menunjukkan arti “bukti” dalam bahasa Inggris yakni *evidence* dan *proof*. Makna kedua kata ini memiliki perbedaan yang prinsipal. *Evidence* memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi.<sup>26</sup>

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada

---

<sup>24</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm.99.

<sup>25</sup> Darwan Prist, 1989, *Op.Cit.* hlm.107

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.2.

persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.<sup>27</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pengertian pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>28</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian pembuktian adalah sebagai berikut:

“Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan Undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan Undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.<sup>29</sup>

Sedangkan Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:

“Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta

---

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.43.

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm.11.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273

kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian”.<sup>30</sup>

## 2. Jenis – Jenis Alat Bukti

Ketentuan mengenai jenis – jenis alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Menurut ketentuan KUHAP tersebut bahwa alat – alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dengan demikian alat – alat bukti yang sah menurut Undang – undang adalah yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Artinya dalam hal ini Undang – undang membatasi secara ketat penggunaan alat – alat bukti selain yang ditentukan tersebut untuk menegakkan hukum pembuktian. Demikian pula bertujuan untuk melindungi hak – hak asasi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Menurut Andi Hamzah,<sup>31</sup> di Negara – negara *common law* seperti Amerika Serikat penyusunan alat – alat bukti berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Susunan alat – alat bukti menurut *criminal*

---

<sup>30</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 273.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.258.

*procedure law* Amerika Serikat yang disebut *form of evidence* terdiri dari:

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti testimoni)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Sebagai keterangan dan komentar dari alat – alat bukti *form evidence* tersebut oleh Andi Hamzah diberikan pandangan dalam konteks perbandingan dengan alat – alat bukti dalam KUHAP. Yang pertama tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian, yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek material yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain – lain. Benda – benda ini terwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri. Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dengan bukti yang lain. Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah

bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.<sup>32</sup>

### **3. Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara tindak pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang – kurangnya disamping pembuktian dengan dua alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>33</sup>

Pengertian saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP ialah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 27 KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan saksi yakni:

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.258.

<sup>33</sup> Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, hlm.47.



Kemudian menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHP, memberi alasan tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yakni bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menurut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar- benar terjadi.

Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami

sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Selanjutnya keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Keterangan saksi harus diberikan terlebih dahulu, dengan mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji (*a sollemn affirmation*) menurut cara agamanya masing – masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).<sup>34</sup> Akan tetapi berdasarkan

---

<sup>34</sup> Lilik Muliyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, hlm.223.

ketentuan Pasal 160 Ayat (4) KUHP, sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai memberi keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, menurut Pasal 161 KUHP, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari. Undang – undang juga menentukan tentang pihak – pihak yang dapat didengar keterangannya tanpa sumpah yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang ingatannya baik kembali diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini disebabkan mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka itu hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
- b. Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendaki dan disetujui

oleh penuntut umum dan terdakwa. Mereka ini juga termasuk orang – orang yang dapat mengundurkan diri sebaga saksi.  
(Pasal 168 KUHP)

c. Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dpat diminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi. Namun pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relatif, karena Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang hal tersebut mengatakan:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

2. Tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada satu saksi karena satu saksi kurang mencukupi atas batas minimum alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti yang kurang cukup. Artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (2) yang menyatakan :

“Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Namun ketentuan Pasal 185 Ayat (2) ini tidak perlu berlaku apabila keterangan satu saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. (Pasal 185 Ayat (3) KUHAP). Maksudnya apabila keterangan saksi tersebut didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya (keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) maka keterangan seorang saksi tersebut harus bernilai sebagai alat bukti.

Hal yang paling pokok yang juga harus diperhatikan oleh hakim terkait keterangan saksi ini adalah bagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

#### **D. Pengertian sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, nterkoneksi, interdependensi) dengan lngkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli, di antaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

“Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>35</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>36</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahtan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarkat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhdap suatu tindak kejahatan tertentu

---

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hl.1.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, Hlm.15.

atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.”

b. Muliadi

“Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.”<sup>37</sup>

c. Remington dan Ohlin

“Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan Perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial.”<sup>38</sup>

## E. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche scutz*.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>37</sup> Muliadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm18.

<sup>38</sup> Romli Atmasmita, *Op.Cit*, Hlm.14.

1. Perlindungan hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>39</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Adapun unsur – unsur yang tercantum pada definisi teori perlindungan hukum, meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum yang dilindungi;
3. Objek perlindungan hukum

---

<sup>39</sup> Sidharta, Bernard arief,2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum* , Replika Aditama, Jakarta, Hlm.11



Dalam setiap Peraturan Perundang – undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek yang dilindungi, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip – prinsip dasar hak asasi manusia. Perlindungan hukum oleh KUHAP tersebut bertujuan agar semua proses yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa mulai dari penangkapan sampai dengan putusan pengadilan, harus berdasarkan prinsip – prinsip *due process of law* yang adil dan transparan sehingga ia dapat membela kepentingannya menurut proses hukum yang berlaku.

Pengertian perlindungan telah diatur menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 U.U.R.I. No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas U.U.R.I. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Makna “Perlindungan” dalam ketentuan tersebut di atas adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – undang ini.

Terkait dengan keadaan tersangka sebagai saksi (saksi mahkota) maka kepadanya harus diberikan perlindungan hukum agar kesaksiannya berimplikasi positif terhadap dirinya, misalnya dikurangi hukumannya oleh pengadilan atau dituntut ringan atau bahkan dituntut

bebas oleh jaksa penuntut umum. Jangan sampai terjadi sebaliknya justru keterangan tersangka sebagai saksi mahkota menjadikan dirinya terhukum yang bertentangan dengan prinsip *non self incrimination* yang sudah diakui oleh masyarakat internasional melalui perserikatan bangsa – bangsa.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma – norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib , menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>40</sup>

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>40</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.71.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.<sup>41</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Dalam perkara pidana seringkali melibatkan anak sebagai saksi, anak yang belum berusia 18 tahun masih dianggap belum cakap hukum sehingga dalam aktivitas sehari-harinya masih berada dalam tanggung jawab orang tua/walinya. Dalam U.U.R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim, Undang – undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam masa persidangan terutama terhadap kejiwaan anak. Dengan tujuan agar melindungi hak – hak anak yang berlaku terlebih hak anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejahteraan dan kepentingan anak.

Aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Hakim yang menangani kasus tentang anak harus berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menemukan kebenaran materil dari setiap perkara yang diadili. Sama dengan kesaksian pada umumnya, saksi anak juga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan agar hak-haknya dalam rangka memberikan kesaksian di persidangan tidak dilanggar. Bentuknya dengan pemberian jaminan keselamatan baik fisik maupun mental di dalam atau di


---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

luar persidangan, berhak didampingi, berhak didampingi pembela dan berhak menjalani peradilan dalam kondisi khusus anak.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan.

## Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
3. Perkara pidana adalah perbuatan atau tindak pidana yaitu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
4. Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan dan atau usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.